



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Pemuda KM. 2 Rembang Telp./Faks. (0295) 692311 Kode Pos 59218

Laman : www.dinpermades.rembangkab.go.id

Surel : dinpermades@rembangkab.go.id

Rembang, 5 November 2021

Nomor : 141/ 804 /2021
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas laporan/
pengaduan masyarakat

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Rembang
di -
Rembang

Menanggapi laporan/pengaduan masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah melalui kanal/akun LapoGub yang mengadukan bahwa disinyalir/diduga masih ada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemilihan (penjaringan dan penyaringan) perangkat desa Desa Sukoharjo Kecamatan Rembang.

Dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Rembang mempedomani Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan perubahannya.
2. Dalam Pasal 14 diatur bahwa :
 - Pelamar, bakal calon dan calon Perangkat Desa dilarang melakukan upaya atau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa dalam upaya dirinya diangkat menjadi Perangkat Desa.
 - Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengawas dan Panitia Pengendali dilarang melakukan tindakan atau upaya yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu dan atau beberapa pelamar atau calon perangkat desa dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - Tim atau lembaga penyusun soal atau materi ujian tertulis dilarang membocorkan soal kepada calon peserta ujian maupun pihak lain yang berkompeten.
3. Dalam Pasal 16 diatur bahwa :
 - Pelamar, bakal calon atau calon, oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan pengangkatan Perangkat Desa dapat menyampaikan laporan dugaan terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
 - Laporan dugaan terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengawas paling lambat 24 jam terhitung sejak diketahui terjadinya pelanggaran.
4. Hasil konfirmasi kami kepada Panitia Pengawas Kecamatan Rembang terkait dugaan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemilihan (penjaringan dan penyaringan) perangkat desa Desa Sukoharjo Kecamatan Rembang menyatakan bahwa :
 - pengangkatan perangkat desa Desa Sukoharjo Kecamatan Rembang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan perubahannya.

- bahwa sampai dengan penetapan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa Desa Sukoharjo Kecamatan Rembang tanggal 27 Oktober 2021, tidak ada laporan/pengaduan tertulis yang diterima.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Rembang
H. SULISTIYONO, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002